

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyempurnaan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian laporan bank melalui penyederhanaan (simplifikasi) laporan dan digitalisasi pelaporan guna peningkatan pengawasan berbasis teknologi di OJK. Penyampaian informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank perlu difokuskan dengan mempertimbangkan relevansi dan kebutuhan dalam proses pengawasan terkini. Selain itu, diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan digitalisasi pelaporan khususnya untuk laporan yang masih disampaikan secara luring untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini dan hal-hal yang berubah dari POJK Nomor 63/POJK.03/2020?

- a. Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK, mencakup laporan berkala dan laporan insidental, dengan tata cara penyampaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Penyesuaian antara lain terkait:
 - 1) Pembagian laporan yang disampaikan bank umum menjadi laporan berkala dan laporan insidental yang seluruhnya disampaikan secara daring melalui APOLO.
 - 2) Penyederhanaan laporan bank umum dari 215 laporan menjadi 9 (sembilan) jenis laporan terdiri dari 5 (lima) jenis laporan berkala (harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) dan 4 (empat) jenis laporan insidental (pengawasan, kelembagaan, kegiatan usaha, dan laporan lainnya), melalui penghapusan laporan yang tidak relevan, penggabungan pada laporan induk, pengalihan pada sistem/modul lain, serta simplifikasi sesuai dengan kelompok informasi pada masing-masing laporan.
 - 3) Penyesuaian sanksi kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan insidental menjadi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.

3. Apakah POJK ini mencakup seluruh laporan yang disampaikan bank kepada OJK dan bagaimana dengan laporan yang diwajibkan oleh POJK yang berlaku secara terintegrasi bagi seluruh lembaga jasa keuangan?

POJK ini mencakup laporan yang disampaikan bank kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK di sektor Perbankan seperti:

- a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sesuai dengan POJK 18 Tahun 2025 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
- b. Laporan profil risiko sesuai dengan POJK 18/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan
- c. Laporan rencana bisnis sesuai dengan POJK 5/POJK.03/2016 mengenai Rencana Bisnis Bank.

Bagi laporan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara terintegrasi bagi seluruh lembaga jasa keuangan seperti:

- a. Laporan yang diwajibkan dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Laporan yang diwajibkan dalam POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan
- c. Laporan yang diwajibkan dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,

tidak masuk dalam cakupan pengaturan dalam POJK ini. Tata cara penyampaian laporan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara terintegrasi bagi seluruh lembaga jasa keuangan mengacu pada masing-masing POJK.

4. Kapan pemberlakuan efektif penggabungan laporan dan penghapusan laporan sesuai dengan POJK ini?

- a. Penghapusan laporan (sebagai contoh: Laporan restrukturisasi kredit dan Laporan perbedaan kualitas aset produktif) berlaku efektif pada tanggal POJK diundangkan.
- b. Penggabungan laporan akan berlaku efektif sesuai dengan tanggal yang ditetapkan OJK dalam Surat Edaran OJK mengenai Pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan OJK dan Surat Edaran OJK mengenai Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui Sistem Pelaporan OJK. Sebagai contoh, Laporan rencana penyelenggaraan produk Bank dan Laporan rencana alih daya ditetapkan dalam SEOJK untuk disampaikan sebagai bagian dalam rencana bisnis bank pertama kali untuk posisi data tahun 2026.

5. Apakah penyampaian laporan tidak terstruktur melalui SIPENA dicabut dengan berlakunya POJK ini?

Laporan tidak terstruktur yang disampaikan melalui SIPENA terbagi menjadi laporan berkala dan laporan insidental. Penyampaian laporan melalui SIPENA dicabut apabila penyampaian melalui APOLO telah berlaku efektif sebagaimana akan ditetapkan OJK dalam Surat Edaran OJK. Sebagai contoh,

laporan insidental akan disampaikan pertama kali melalui APOLO sejak tanggal 1 Januari 2026. Dengan demikian, Bank tetap menyampaikan laporan insidental melalui SIPENA sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

6. Apakah pengajuan permohonan izin dan laporan realisasi izin sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 yang sebelumnya disampaikan sebagai laporan tidak terstruktur melalui SIPENA akan dialihkan ke APOLO?

Pengajuan permohonan izin dan laporan realisasi izin akan disampaikan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), antara lain:

- a. permohonan pemrosesan transaksi berbasis Teknologi Informasi (TI);
- b. permohonan rencana penyediaan jasa TI;
- c. permohonan izin penyelenggaraan layanan digital;
- d. permohonan izin penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia;
- e. laporan realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis TI di luar wilayah Indonesia;
- f. laporan realisasi kegiatan sebagai penyedia TI;
- g. laporan realisasi penyelenggaraan layanan digital;
- h. laporan realisasi penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia; dan
- i. pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum periode masa jabatan berakhir.

7. Saat ini, jumlah penanggung jawab pelaporan (*administrator responsible officer* - ARO) dan petugas pelaksana pelaporan (*responsible officer* - RO) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibatasi 1 orang ARO dan 2 orang RO. Apakah petugas pelaporan dapat ditambah mempertimbangkan *person in charge* pelaporan tersebar pada lebih dari 1 divisi di internal bank?

Untuk jumlah ARO tetap dibatasi 1 orang, namun RO dapat lebih dari 1 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Tata cara pendaftaran ARO dan penambahan RO akan diinformasikan dalam surat permintaan pendaftaran petugas pelaporan yang disampaikan OJK kepada setiap bank.

8. Apakah ARO dari penggabungan laporan perlu disampaikan kembali ke OJK?

- a. Pendaftaran ARO dari laporan yang digabung dalam laporan induk tidak perlu disampaikan kembali ke OJK, kecuali terdapat perubahan ARO maka disampaikan dengan tata cara dan format surat sesuai dengan SEOJK tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK mengenai Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui Sistem Pelaporan OJK.
- b. Sebagai contoh sebagaimana pengaturan dalam POJK ini, Bank kedepannya menyampaikan laporan berikut dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis:
 - 1) Laporan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;

- 2) Laporan berkala *bancassurance*;
 - 3) Laporan *outstanding* transaksi *structured products*;
 - 4) Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan;
 - 5) Laporan kegiatan *trust*;
 - 6) Laporan alih daya yang bermasalah;
 - 7) informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; dan
 - 8) informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu,
- Apabila tidak ada perubahan ARO untuk penyampaian Laporan realisasi rencana bisnis, maka Bank tidak perlu mengajukan pendaftaran/perubahan ARO kepada OJK.

9. Dalam rangka tindak lanjut pengawasan, OJK dapat meminta laporan tertentu kepada Bank dan KPBLN secara insidental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. Seperti apa batas waktu pemenuhan penyampaian laporan dimaksud dan konsekuensi sanksi dalam hal terjadi pelanggaran pelaporan?

Apabila pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dimaksud tidak diatur secara spesifik mengenai batas waktu penyampaian dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran pelaporan tindak lanjut pengawasan, maka:

- a. batas waktu pelaporan mengacu pada surat pengawasan yang ditetapkan oleh OJK; dan
- b. dalam hal Bank dan KPBLN tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu pada huruf a, pengenaan sanksi administratif mengacu pada Pasal 18 ayat (2) POJK ini yaitu sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan. Selanjutnya, apabila terdapat kesalahan pengisian data/informasi pada laporan dimaksud, maka ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) POJK ini yaitu dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.

10. Apabila terdapat kesalahan pengisian pada satu laporan yang berdampak pada pengisian laporan lain, apakah Bank wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan pada laporan lain dimaksud?

Dalam hal terdapat kesalahan pengisian laporan, maka Bank wajib menyampaikan koreksi atas seluruh laporan yang tidak lengkap dan tidak akurat. Namun, kesalahan pada pengisian laporan lain dimaksud dikecualikan dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) POJK ini.